



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nopriansyah Bin Aripin;
2. Tempat lahir : Bukit Makmur;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Makmur, Kec. Muara Sahung, Kab. Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan 09 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Dwi Ratnasari, S.H.**, Pengacara, Penasihat Hukum/Advokat pada LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkantor di Gedung Ahmad Dahlan Kampus 4, Jalan Adam Malik, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12/BH/2021/PN Bhn tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOPRIANSYAH Bin Aripin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Uang Palsu**" melanggar Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : TAR950967;
 - 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : UEL019509;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting warna gagang hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sak pupuk NPK Phonska subsidi;
- 1 (satu) sak pupuk Urea subsidi.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Nurpawati Binti Sirin

- 1 (satu) unit mesin printer fotokopi merk Canon Pixma MP287 warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Nopriansyah Bin

Aripin

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan memohon keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah melakukan itikad baik kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NOPRIANSYAH Bin ARIPIIN Pada Hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa menonton video yang ada di chanel Youtube tentang konten cara pembuatan uang palsu, kemudian terdakwa melihat ada printer fotocopi milik ibu terdakwa di atas meja dalam kamar bagian belakang, kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba mencetak uang yang ada didompot terdakwa berupa pecahan uang Rp.100.000,-(seratus Ribu) dan Pecahan uang Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu) dengan menggunakan mesin printer fotocopi tersebut dengan 1(satu) lembar kertas yang sudah ada di mesin printer tersebut dengan percobaan sebanyak 7(tujuh) kali hingga warna dan ukurannya menyerupai uang pecahan uang Rp.100.000,-(seratus Ribu) dan Pecahan uang Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu) milik terdakwa sebanyak 1(satu) lembar uang menyerupai uang Rp.100.000 dengan nomor seri :TAR950967 dan 2(dua) lembar uang menyerupai Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu) dengan nomor seri :UEL019509, kemudian ketika telah menyerupai uang dimaksud, kemudian terdakwa memotong dengan menggunakan gunting dan terdakwa simpan didompot, kemudian pada tanggal 15 agustus Tahun 2021 tepatnya pada hari minggu terdakwa mendatangi kios pupuk milik saksi Pawati dan membeli 1(satu) sak pupuk NPK PHONSKA subsidi dan 1(satu) pupuk UREA subsidi dengan harga Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan menyerahkan uang pecahan Rp.100.000(Seratus Ribu) 1(satu) lembar dan uang menyerupai uang Rp.100.000(seratus Ribu Rupiah) 1(satu) lembar dengan nomor seri :TAR950967 dan 2(dua) lembar uang menyerupai uang Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri :UEL019509.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Firdaus DS, S.Pd Bin Danius Rais menjelaskan uang menyerupai uang Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah) 1 (satu) lembar dengan nomor seri :TAR950967 dan 2(dua) lembar uang menyerupai uang Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri :UEL019509 merupakan alat pembayaran yang tidak sah dikarenakan uang tersebut tidak asli/palsu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa NOPRIANSYAH Bin ARIPIN Pada Hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *Yang Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa menonton video yang ada di chanel Youtube tentang konten cara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan uang palsu, kemudian terdakwa melihat ada printer fotocopi milik ibu terdakwa di atas meja dalam kamar bagian belakang, kemudian terdakwa mencoba mencetak uang yang ada didompet terdakwa berupa pecahan uang Rp.100.000,-(seratus Ribu) dan Pecahan uang Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu) dengan menggunakan mesin printer fotocopi tersebut dengan 1(satu) lembar kertas yang sudah ada di mesin printer tersebut dengan percobaan sebanyak 7(tujuh) kali hingga warna dan ukurannya menyerupai uang pecahan uang Rp.100.000,-(seratus Ribu) dan Pecahan uang Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu) milik terdakwa sebanyak 1(satu) lembar uang menyerupai uang Rp.100.000 dengan nomor seri :TAR950967 dan 2(dua) lembar uang menyerupai Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu) dengan nomor seri :UEL019509, kemudian ketika telah menyerupai uang dimaksud, kemudian terdakwa memotong dengan menggunakan gunting dan terdakwa simpan didompet, kemudian pada tanggal 15 agustus Tahun 2021 tepatnya pada hari minggu terdakwa mendatangi kios pupuk milik saksi Pawati dan membeli 1(satu) sak pupuk NPK PHONSKA subsidi dan 1(satu) pupuk UREA subsidi dengan harga Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan menyerahkan uang pecahan Rp.100.000(Seratus Ribu) 1(satu) lembar dan uang menyerupai uang Rp.100.000(seratus Ribu Rupiah) 1(satu) lembar dengan nomor seri :TAR950967 dan 2(dua) lembar uang menyerupai uang Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri :UEL019509.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Firdaus DS, S.Pd Bin Danius Rais menjelaskan uang menyerupai uang Rp.100.000(seratus Ribu Rupiah) 1(satu) lembar dengan nomor seri :TAR950967 dan 2(dua) lembar uang menyerupai uang Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri :UEL019509 merupakan alat pembayaran yang tidak sah dikarenakan uang tersebut tidak asli/palsu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa NOPRIANSYAH Bin ARIPIIN Pada Hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, Yang memalsu Rupiah Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa menonton video yang ada di chanel Youtube tentang konten cara pembuatan uang palsu, kemudian terdakwa melihat ada printer fotocopi milik ibu terdakwa di atas meja dalam kamar bagian belakang, kemudian terdakwa mencoba mencetak uang yang ada didompet terdakwa berupa pecahan uang Rp.100.000,-(seratus Ribu) dan Pecahan uang Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu) dengan menggunakan mesin printer fotocopi tersebut dengan 1(satu) lembar kertas yang sudah ada di mesin printer tersebut dengan percobaan sebanyak 7(tujuh) kali hingga warna dan ukurannya menyerupai uang pecahan uang Rp.100.000,-(seratus Ribu) dan Pecahan uang Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu) milik terdakwa sebanyak 1(satu) lembar uang menyerupai uang Rp.100.000 dengan nomor seri :TAR950967 dan 2(dua) lembar uang menyerupai Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu) dengan nomor seri :UEL019509, kemudian ketika telah menyerupai uang dimaksud, kemudian terdakwa memotong dengan menggunakan gunting dan terdakwa simpan didompet, kemudian pada tanggal 15 agustus Tahun 2021 tepatnya pada hari minggu terdakwa mendatangi kios pupuk milik saksi Pawati dan membeli 1(satu) sak pupuk NPK PHONSKA subsidi dan 1(satu) pupuk UREA subsidi dengan harga Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan menyerahkan uang pecahan Rp.100.000(Seratus Ribu) 1(satu) lembar dan uang menyerupai uang Rp.100.000(seratus Ribu Rupiah) 1(satu) lembar dengan nomor seri :TAR950967 dan 2(dua) lembar uang menyerupai uang Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri :UEL019509.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Firdaus DS, S.Pd Bin Danius Rais menjelaskan uang menyerupai uang Rp.100.000(seratus Ribu Rupiah) 1(satu) lembar dengan nomor seri :TAR950967 dan 2(dua) lembar uang menyerupai uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri :UEL019509 merupakan alat pembayaran yang tidak sah dikarenakan uang tersebut tidak asli/palsu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HOLMES MANALATAS SITORUS BIN TARIANUS SITORUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan perkara Uang Rupiah Palsu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bertugas sebagai Babinkamtibmas di Polsek Muara Sahung Polres Kaur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB, di rumah H.Syahrial alias H. Er yang berada di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur;
- Bahwa kebetulan pada saat itu saksi sedang mengikuti kegiatan Swab Antigen di Pasar Pekan yang tidak jauh dari kediaman H. Er, dan ketika itu H. Er memperlihatkan secara langsung kepada saksi dugaan Uang Rupiah Palsu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 09.00 WIB, saat saksi dalam perjalanan untuk mengikuti kegiatan Swab Antigen di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur dan saat itu kebetulan saksi sedang melintas di depan Toko H. Syahrial alias H. Er. Kemudian H. Er menegur saksi dan memberitahukan bahwa ia mendapati Uang Rupiah Palsu, dikarenakan saat itu saksi harus menghadiri mengikuti kegiatan Swab Antigen terlebih dahulu, saksi belum sempat mampir ke Rumah H. Er dan hanya mendengar pemberitahuannya saja. Sekira Pukul 11.00 WIB, Tim Swab beserta saksi mendatangi rumah H. Er guna melakukan Swab, dan saat itu H. Er memperlihatkan langsung kepada saksi diduga Uang Rupiah Palsu tersebut sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita dari H. Er Uang Rupiah Palsu tersebut dari pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa Nopriansyah telah membeli 2 (dua) karung pupuk dan memberikan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut terdiri atas 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diduga Uang rupiah Palsu 1 (lembar) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dapat menduga kalau uang tersebut palsu karena dari warnanya pudar, teksturnya lembut dan tidak kasar seperti uang pada biasanya;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan Uang Rupiah Palsu tersebut, setelah kegiatan Swab Antigen usai, saksi kemudian langsung kembali ke kantor Polsek Muara Sahung dan menyerahkan diduga uang Rupiah Palsu kepada Unit Reskrim Polsek Muara Sahung;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi peredaran Uang Palsu di wilayah Kaur jarang terjadi dan misalkan ada itupun musim-musiman saja;
- Bahwa H. Er memiliki toko kios yang menjual beli pupuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebelumnya ada transaksi lainnya dengan menggunakan Uang Palsu;
- Bahwa pada saat H. Er menunjukkan Uang Rupiah Palsu disitu ada Pak Pidi, H.Er dan saksi;
- Bahwa Pak Pidi adalah Kapolsek, yang pada saat itu secara kebetulan sedang berada di rumah H. Er;
- Bahwa awalnya sekira Pukul 15.00 WIB, kami bersama Anggota Polsek lainnya mendatangi kediaman Terdakwa, tapi pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah, namun setelah Terdakwa dicari oleh Tetangganya kemudian Terdakwa balik dan Anggota Unit Reskrim langsung mengamankan Terdakwa Nopriansyah dan membawanya ke Kantor Polek Muara Sahung guna dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa yang melakukan interogasi Terdakwa adalah unit Reskrim dan saksi hanya mendengarkan;
- Bahwa awalnya ketika di depan keluarga Terdakwa tidak mau mengaku, karena takut keluarganya kaget akan hal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun ketika sampai di Polsek Terdakwa mengakui kalau Uang Rupiah Palsu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa saat di interogasi oleh unit Reskrim, Uang Rupiah Palsu tersebut didapatkan dengan cara meng-copy Uang Rupiah Asli dengan menggunakan alat sehingga didapatkan Uang Rupiah Palsu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Printer yang berada di Rumah Terdakwa untuk meng-copy Uang Rupiah Asli sehingga mendapatkan Uang Rupiah Palsu;
- Bahwa saksi adalah Kantibmas di wilayah desa sebelah Desa Terdakwa yaitu Desa Datar Lebar, karena pada saat itu kebetulan saksi melintasi wilayah Desa itu untuk Swab Antigen;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa saat diinterogasi oleh unit Reskrim, cara ia men-copy Uang Rupiah Asli dan mendapatkan Uang Rupiah Palsu yaitu terlebih dahulu ia memasukkan atau meletakkan kertas pada alat printer, selanjutnya ia membuka tutup printer bagian atas, lalu meletakkan Uang Rupiah Asli dan menutupnya lagi, selanjutnya menekan salah satu tombol copy sehingga alat printer mengeluarkan hasil copy-an berupa Uang Rupiah Palsu. Agar hasil copy-an mirip dengan uang rupiah Asli, Terdakwa meng-copy Uang Rupiah Asli dengan cara membolak balikkan setiap bagian Uang Rupiah asli, sehingga hasil

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy-an mirip dengan mata Uang Rupiah Asli, selanjutnya Terdakwa menggunting hasil *copyan* tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa saat diinterogasi oleh unit reskrim Uang Rupiah Palsu berjumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2021 sekira Pukul 23.00 WIB dirumahnya. Kemudian uang tersebut di simpan didalam dompet Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa membeli pupuk dengan membayar menggunakan uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Uang Rupiah palsu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dibuatnya di ruangan Paud sebelah dinding rumahnya, dan Alat printer tersebut adalah milik Ibu Terdakwa yang saat itu sebagai guru Paud;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat penangkapan Terdakwa pihak Polsek Muara sahung apakah sudah mengamankan alat Printer tersebut atau belum;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa meng-*copy* Uang Rupiah tersebut karena Terdakwa tidak ada kerjaan dan hanya iseng mencoba sehingga ia membuat Uang Rupiah palsu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ia membayar pembelian pupuk dengan menggunakan Uang Rupiah Palsu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang Asli;
- Bahwa karena Uang Rupiah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut berbeda dengan Uang Rupiah Asli, baik dari kasat mata, bahan baku, dan teksturnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak Terdakwa maupun keluarga ada meminta maaf kepada H.Syahrial atau H. Er;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURPAWATI BINTI SIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah Keponakan saksi karena Nenek dari Terdakwa adalah Adik dari Ibu saksi;
- Bahwa saksi menjual Pupuk Subsidi di Desa Bukit Makmur;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung saksi dan membawa uang yang diduga uang rupiah palsu yaitu pada Hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 WIB di Kios Pupuk Milik Saksi di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur;
- Bahwa awalnya saksi tidak merasa aneh saat Terdakwa membeli pupuk dan membayar sejumlah uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah pembayaran tersebut selesai, Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan meninggalkan pupuk tersebut dan berkata menitip terlebih dahulu karena Terdakwa mau mengganti motor yang bisa membawa pupuk yang Terdakwa beli, kemudian tidak lama setelah itu orang tua saksi memanggil saksi dan merasa aneh akan uang yang diberikan Terdakwa tersebut, karena terasa lembut yaitu pecahan Uang Rupiah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana saat itu terasa beda dan kami mencurigai uang tersebut palsu, namun Uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satunya mirip uang asli. Kemudian orang tua saksi bertanya dan menanyakan asal uang tersebut dan saksi menjawab dari Terdakwa dan karena kebetulan di rumah saksi sedang ada Bapak Pidi yang merupakan Kapolsek dan kemudian Bapak pidi juga mengatakan kalau itu Uang Rupiah Palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kios saksi untuk mengambil Pupuk yang telah Terdakwa beli;
- Bahwa baru kali ini saksi pernah mendapati Uang Rupiah Palsu yang digunakan untuk transaksi dengan Saksi;
- Bahwa saat itu uangnya tidak memiliki benang seperti uang asli biasanya;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang tersebut dari dalam dompetnya;
- Bahwa Uang yang diduga palsu yang dibawa oleh Terdakwa itu terasa lebih lembut dan tidak terasa kasar;
- Bahwa saksi tidak tahu model kertas apa yang digunakan Terdakwa untuk mencetak Uang Rupiah Palsu tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak membawa langsung Pupuk karena mau pulang dan mengganti motor yang lebih besar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian pupuk saksi di bawa oleh Polisi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Uang Rupiah Palsu tersebut, setelah mendapatkan cerita dari orang tua saksi barulah saksi tahu kalau Terdakwa meng-copy Uang Rupiah tersebut dengan menggunakan Printer milik Ibunya yang ada di ruangan Paud di sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya orang tua Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Ibu Terdakwa adalah guru Paud;
- Bahwa sepengetahuan saksi printer tersebut adalah milik Ibu Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi printer digunakan ibu Terdakwa untuk pekerjaan di Paud;
- Bahwa H. Syahrial atau H. Er adalah orang tua saksi;
- Bahwa 1 (satu) pupuk harganya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jenis pupuk yang dibeli oleh Terdakwa adalah pupuk NPK PHONSKA dan pupuk UREA subsidi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. IKHSANUL IKHWAN BIN MANSYUR Z, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Polres Kaur, jabatan saksi yaitu Ba unit II Tapider Sat Reskrim Polres Kaur;
- Bahwa nama lengkap Terdakwa adalah Nopriansyah Bin Aripin;
- Bahwa yang mendasari saksi mengamankan Terdakwa saat itu ialah pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 telah datang 2 (dua) orang anggota Polsek Muara Sahung yaitu Aipda Jumdil, S.H dan Briptu Yovie ke Gedung Sat Reskrim Polres Kaur untuk menyerahkan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah melihat dan benar Uang Rupiah tersebut adalah Uang Rupiah Palsu;
- Bahwa yang diserahkan oleh Anggota Polsek Muara Sahung kepada Polres Kaur adalah Printer dan Uang Rupiah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar Uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Uang Rupiah Palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saat itu merupakan Uang Rupiah Palsu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengamankan Terdakwa adalah anggota Polsek Muara Sahung, saksi hanya bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa sudah dibawa ke Polres Kaur;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa saat itu Uang Rupiah Palsu tersebut adalah hasil *copy-an* Terdakwa dengan menggunakan printer;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa belajar membuat Uang Rupiah Palsu tersebut dengan cara menonton Youtube 1 (satu) kali, kemudian menguji coba dan berhasil dan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menggunakan Uang Rupiah Palsu untuk pembayaran Transaksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membuat Uang Rupiah Palsu tersebut di rumah sendiri dan kebetulan di rumahnya ada Sekolah Pendidikan Anak Paud dan printer yang Terdakwa gunakan saat itu adalah printer milik ibunya yang berada di dalam salah satu ruangan di Paud tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya hanya sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Printer tersebut digunakan untuk kegiatan Administrasi di Paud;
- Bahwa saksi hanya bisa melihat dari Bentuk, Warna, Ukuran Maupun tekstur saja dan terlihat uang rupiah tersebut tidak seperti Uang Asli pada Umumnya. Dan saat itu kami belum melakukan prosedur pemeriksaan Khusus untuk mengidentifikasi keaslian Uang Rupiah tersebut;
- Bahwa alat printer yang digunakan terdakwa juga dapat melakukan *scan*;
- Bahwa nomor seri yang terdapat pada 2 (dua) uang rupiah pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sama;
- Bahwa yang mengamankan Printer tersebut adalah Anggota Polsek Muara Sahung;
- Bahwa yang diserahkan oleh pihak Polsek Muara Sahung selain uang rupiah palsu tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Printer, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Dompot dan beberapa lembar kertas;
- Bahwa tahap Penyidikan perkara ini tidak dilakukan di Polsek karena berdasarkan himbuan Kapolri tahap Penyidikan dan Pemberkasan hanya di Polres dan tidak di Polsek lagi;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat pertama kali diamankan dan belum pernah melakukan tindak Pidana lain sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **FIRDAUS DS, S.Pd BIN DANIUS RAIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan di perkara dugaan tidak pidana memalsukan, Menyimpan dan/atau Mengedarkan Uang Rupiah Palsu dan saksi di periksa sebagai Saksi Ahli;
- Bahwa saat ini saksi bertugas sebagai Pegawai Lembaga Negara Bank Indonesia sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berkerja selama 6 (enam) Tahun;
- Bahwa saksi memiliki keahlian atau Sertifikasi Ahli Uang Rupiah Sasar Gelombang 4 yang dikeluarkan Plt. Kepala Bank Indonesia Institute pada tanggal 30 Oktober 2017;
- Bahwa jabatan saksi sebagai kasir Bank Indonesia dengan Asisten Penyedia Perkasa yang memiliki tugas pengelola uang rupiah, menyortir uang rupiah yang layak edar dan uang rupiah yang tidak layak edar, mengontrol proses Uang Rupiah keluar masuk ke masyarakat;
- Bahwa yang berwenang mencetak uang Rupiah Kertas tersebut hanya wewenang dari Peruri selaku BUMN;
- Bahwa sepengetahuan saksi Peruri memiliki wewenang mencetak Uang Rupiah Kertas berdasarkan UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Bahwa selain Peruri perbuatan mencetak uang rupiah dilarang, karena Uang adalah simbol Negara kita, apabila kita bermaksud untuk mencetak sama saja dengan kita mencoreng nama baik Negara;
- Bahwa Peruri mencetak Uang Rupiah berdasarkan permintaan dari Bank Indonesia kemudian setelah dari proses pencetakan tersebut yang memiliki wewenang menyebarkan adalah Bank Indonesia yang mengontrol peredaran Uang Rupiah;
- Bahwa Uang Rupiah asli bisa di kenali berdasarkan beberapa ciri-ciri yaitu:
 1. Dilihat
 - a. Uang Asli Kontras warna kelihatan terang jelas, dilambang Burung Garuda bagian atas ada tulisan mikrotech yang sangat kecil "Bhinneka Tunggal Ika", kalau Uang Rupiah Palsu tidak akan terbaca seperti itu;
 - b. Terlihat pengaman berupa Benang Pengaman sulaman yang tersulam rapi baik pada Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kalau Uang Rupiah Palsu tidak ada.
 - c. Dilihat dibagian kanan sebelah sudut kiri terlihat ada perubahan warna dari Kuning Tembaga kemerahan Tembaga, tinta yang berubah warna kalau Uang Rupiah Palsu tidak ada.
 - d. Dilihat dari Bahan Baku Uang Rupiah Asli terbuat dari Bahan Baku Khusus dari Jerman yang jenis kertasnya dirahasiakan serta apabila semakin tinggi Nominal Uang tersebut bahan bakunya semakin tinggi.
 - e. Uang Rupiah Asli memiliki Teknik cetak Khusus Gambar utama, gambar lambang Negara "Garuda Pancasila", Angka Nominal, Huruf terbilang, Frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dilihat dibagian Nomer seri setiap Lembar Uang Rupiah Asli berbeda-beda terdiri dari 3 (tiga) Huruf Alfabet dan 6 (enam) Angka;
2. Diraba
- a. Diraba dibagian Angka Nominal terasa kasar, Uang Rupiah Palsu tidak terasa kasar.
- b. Diraba terdapat dan terlihat berupa pasangan garis di sisi Kanan dan Kiri Uang akan terasa kasar (*Blind Code*) atau Kode Tuna Netra;
3. Diterawang di Cahaya:
- a. Apabila diterawang akan terdapat tanda air berupa gambar Pahlawan (watermark) Tanda Air.
- b. Diterawang Logo Bank Indonesia dalam ornamen tertentu terlihat (*Electrotype*) Ornamen.
- Bahwa memalsukan Rupiah adalah menirukan Uang Rupiah Asli yang tidak menuliskan kata Spesimen sehingga menyerupai desain, bentuk dan warna yang digunakan sebagai alat pembayaran;
 - Bahwa memalsukan adalah tindakan yang menyerupai bentuk aslinya;
 - Bahwa menyimpan adalah meletakkan barang pada suatu tempat;
 - Bahwa menyebarkan adalah kegiatan mengedarkan uang tersebut supaya tersebar;
 - Bahwa yang berwenang mencetak uang rupiah hanya Peruri dan hal tersebut hanya atas permintaan Bank Indonesia, karena Uang adalah simbol Negara, apabila kita bermaksud untuk mencetak sama saja dengan kita mencoreng nama baik Negara;
 - Bahwa saksi tidak ingat secara terperinci ukuran pecahan nominal tersebut, yang pastinya ukuran setiap pecahan berbeda-beda sesuai nominal, dan tidak disebutkan juga di dalam UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut, hanya sudah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia;
 - Bahwa yang bertindak sebagai pengawas dalam mencetak Uang Rupiah hanya ada di Jakarta;
 - Bahwa Uang Rupiah dicetak menggunakan kertas khusus dan mesin cetak yang khusus juga jadi tidak bisa ditiru dengan menggunakan kertas biasa maupun dengan mesin fotocopy biasa;
 - Bahwa mencetak sendiri Uang Rupiah untuk kegiatan pembelajaran dapat dilakukan namun tidak dibuat dan dicetak seperti bentuk dan ukuran aslinya serta diberi tulisan "spesimen";
 - Bahwa perbuatan Terdakwa membelanjakan Uang Rupiah palsu menurut saksi termasuk dalam kegiatan menyebarkan;
 - Bahwa jenis mesin pencetak uang rupiah resmi dirahasiakan termasuk kertas dan tintanya;
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini oleh Penuntut Umum, yaitu berupa:
 - 1 (satu) Lembar Uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri TAR950967;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri UEL019509;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi Ahli membenarkan bahwa uang rupiah tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan/menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertani atau berkebun kopi lokal;
- Bahwa Terdakwa mencetak uang rupiah palsu terinspirasi dari menonton tayangan youtube mengenai tutorial mencetak uang rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa memalsukan uang rupiah tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira Pukul 23.00 WIB dirumah Terdakwa Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, kemudian Terdakwa simpan dalam dompet, setelah itu pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menonton konten yang ada di Youtube tentang konten cara pembuatan Uang Rupiah Palsu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira Pukul 23.00 WIB dirumah Terdakwa di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur Terdakwa melihat ada Printer Fotocopy milik Ibu Terdakwa yang ada di ruangan Paud di sebelah rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyalakan mesin Printer tersebut dengan beberapa lembar kertas yang sudah pada posisinya dan Terdakwa ambil Uang Terdakwa yang ada di dalam dompet kemudian Terdakwa masukkan ke dalam mesin Printer Fotocopy dan kemudian Terdakwa tekan tombol cetak Printer Fotocopy, setelah beberapa kali ± 7 (tujuh) kali Terdakwa mencoba mencetaknya kemudian warna dan ukuran sudah menyerupai setelah itu Terdakwa mencetak sebanyak 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). kemudian Terdakwa potong dengan menggunakan gunting setelah itu Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke kios pupuk milik saksi Nurpawati di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) sak Pupuk NPK PHOSKA subsidi dan 1 (satu) sak Pupuk UREA subsidi dengan Harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Adapun Uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar pupuk tersebut menggunakan uang rupiah yang terdiri atas 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn



lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang rupiah palsu, serta 1 (lembar) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang rupiah asli. Kemudian setelah Terdakwa serahkan Uang rupiah tersebut kepada saksi Nurpawati tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumah, adapun pupuk tersebut belum Terdakwa bawa dikarenakan belum ada kendaraan untuk mengangkutnya. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Muara Sahung ;

- Bahwa Printer yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencetak uang rupiah palsu adalah printer milik ibu Terdakwa;
- Bahwa printer tersebut sehari-hari digunakan Ibu Terdakwa yang bekerja sebagai pengajar Paud untuk proses administrasi di Paud;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa mencetak uang rupiah palsu menggunakan printer milik ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang rupiah palsu di dalam dompet Terdakwa dan dompet disimpan di dalam lemari selama sekitar 2 (dua) Minggu;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk membelanjakannya karena uang Terdakwa tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu baru 1 (satu) kali saat membeli Pupuk di warung pupuk milik saksi Nurpawanti;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat tutorial bermain Game PUBG namun pencarian di Youtube tiba-tiba terlihat rekomendasi menonton dan salah satunya tutorial mencetak uang rupiah palsu, kemudian Terdakwa menonton itu;
- Bahwa cara Terdakwa mencetak awalnya mencetak 1 (satu) bagian uang terlebih dahulu, kemudian baru mencetak 1 (satu) bagian lagi dengan menggunakan kertas yang sama;
- Bahwa 15 (lima) belas menit setelah Terdakwa membeli pupuk menggunakan uang palsu tersebut, Terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa ditelfon oleh saksi Nurpawanti untuk menjelaskan uang Terdakwa diperoleh darimana, kemudian Terdakwa datang kembali ke warung saksi Nurpawanti;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengganti uang rupiah palsu yang diberikan Terdakwa menjadi uang rupiah asli sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang asli yang diberikan Terdakwa adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan sisanya akan diberikan lagi oleh Terdakwa menyusul kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 14.30 WIB Terdakwa didatangi oleh kepolisian dan dibawa ke Polsek Muara Sahung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TAR950967;
- 2 (dua) lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UEL019509;
- 1 (satu) unit mesin printer fotocopy merk Canon Pixma MP287 warna hitam;
- 10 (sepuluh) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah gunting warna gagang hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) sak pupuk NPK PHONSKA subsidi;
- 1 (satu) sak upuk UREA subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa menonton konten yang ada di Youtube tentang konten cara pembuatan uang rupiah palsu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira Pukul 23.00 WIB dirumah Terdakwa di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur Terdakwa melihat ada printer fotocopy milik Ibu Terdakwa yang ada di ruangan Paud di sebelah rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyalakan mesin printer tersebut dengan beberapa lembar kertas yang sudah pada posisinya dan Terdakwa mengambil uang asli Terdakwa yang ada di dalam dompet kemudian Terdakwa masukkan ke dalam mesin printer fotocopy dan kemudian Terdakwa tekan tombol cetak di printer fotocopy, setelah beberapa kali ± 7 (tujuh) kali Terdakwa mencoba mencetaknya kemudian warna dan ukuran sudah menyerupai, setelah itu Terdakwa mencetak sebanyak 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa potong dengan menggunakan gunting dan Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke kios pupuk milik saksi Nurpawati di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) sak Pupuk NPK PHOSKA subsidi dan 1 (satu) sak Pupuk UREA subsidi dengan Harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang masing-masing harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar pupuk tersebut menggunakan uang rupiah yang terdiri atas 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang rupiah palsu, serta 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang rupiah asli.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah Terdakwa serahkan uang rupiah tersebut kepada saksi Nurpawanti tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah, adapun pupuk tersebut belum Terdakwa bawa dikarenakan belum ada kendaraan untuk mengangkutnya;

- Bahwa setelah pembayaran tersebut selesai dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi, orang tua saksi memanggil saksi dan merasa aneh akan uang yang diberikan Terdakwa tersebut, karena terasa lembut, kemudian orang tua saksi bertanya dan menanyakan asal uang tersebut dan saksi menjawab dari Terdakwa dan karena kebetulan di rumah saksi sedang ada Bapak Pidi yang merupakan Kapolsek dan kemudian Bapak Pidi juga mengatakan kalau itu Uang Rupiah Palsu;
- Bahwa 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa membeli pupuk menggunakan uang palsu tersebut, Terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa ditelfon oleh saksi Nurpawanti untuk menjelaskan uang Terdakwa diperoleh darimana, kemudian Terdakwa datang kembali ke warung saksi Nurpawanti;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengganti uang rupiah palsu yang diberikan Terdakwa menjadi uang rupiah asli sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang asli yang diberikan Terdakwa adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan sisanya akan diberikan lagi oleh Terdakwa menyusul kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar Pukul 14.30 WIB Terdakwa didatangi oleh kepolisian dan dibawa ke polsek Muara Sahung;
- Bahwa Printer yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencetak uang rupiah palsu adalah printer milik ibu Terdakwa yang sehari-hari digunakan Ibu Terdakwa yang bekerja sebagai pengajar Paud untuk proses administrasi di Paud;
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang rupiah palsu di dalam dompet Terdakwa dan dompet disimpan di dalam lemari selama sekitar 2 (dua) Minggu;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk membelanjakannya karena uang Terdakwa tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa menurut pendapat ahli Firdaus DS, S.Pd Bin Danius Rais memalsukan Rupiah adalah menirukan uang rupiah asli yang tidak menuliskan kata spesimen sehingga menyerupai desain, bentuk dan warna yang digunakan sebagai alat pembayaran;
- Bahwa menurut pendapat ahli Firdaus DS, S.Pd Bin Danius Rais yang berwenang mencetak uang Rupiah Kertas tersebut hanya wewenang dari Peruri selaku BUMN berdasarkan UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli Firdaus DS, S.Pd Bin Danius Rais membenarkan bahwa uang rupiah yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan adalah palsu;
- Bahwa ada surat perjanjian damai antara saksi korban Nurpawati dan ibu Terdakwa Erma Tualini pada tanggal 15 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama **Nopriansyah Bin Aripin** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur tersebut telah dinyatakan terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah perbuatan yang memindahkan atau membawa suatu barang dari orang yang satu kepada orang yang lain sehingga barang tersebut berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membelanjakan adalah perbuatan melakukan transaksi suatu barang kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke kios pupuk milik saksi Nurpawati di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) sak Pupuk NPK PHOSKA subsidi dan 1 (satu) sak Pupuk UREA subsidi dengan Harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang masing-masing harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar pupuk tersebut menggunakan uang rupiah yang terdiri atas 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang rupiah palsu, serta 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang rupiah asli. Kemudian setelah Terdakwa membelanjakan dan menyerahkan uang rupiah tersebut kepada saksi Nurpawati tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah, adapun pupuk tersebut belum Terdakwa bawa dikarenakan belum ada kendaraan untuk mengangkutnya;

Menimbang, bahwa setelah pembayaran tersebut selesai dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi Nurpawati, orang tua saksi Nurpawati memanggil saksi Nurpawati dan merasa aneh akan uang yang diberikan Terdakwa tersebut, karena terasa lembut, kemudian orang tua saksi Nurpawati bertanya dan menanyakan asal uang tersebut dan saksi Nurpawati menjawab dari Terdakwa dan karena kebetulan di rumah saksi sedang ada Bapak Pidi yang merupakan Kapolsek dan kemudian Bapak Pidi juga mengatakan kalau itu Uang Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa membeli pupuk menggunakan uang palsu tersebut, Terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa ditelfon oleh saksi Nurpawati untuk menjelaskan uang Terdakwa diperoleh darimana, kemudian Terdakwa datang kembali ke warung saksi Nurpawati, kemudian mengganti uang rupiah palsu yang diberikan Terdakwa menjadi uang rupiah asli sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang asli yang diberikan Terdakwa adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan sisanya akan diberikan lagi oleh Terdakwa menyusul kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap frasa 'yang diketahuinya merupakan rupiah palsu', di persidangan terungkap bahwa awal mula Terdakwa memalsukan uang rupiah yaitu berawal dari Terdakwa menonton konten yang ada di Youtube tentang konten cara pembuatan uang rupiah palsu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur Terdakwa melihat ada printer fotocopy milik Ibu Terdakwa yang ada di ruangan Paud di sebelah rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyalakan mesin printer tersebut dengan beberapa lembar kertas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pada posisinya dan Terdakwa mengambil uang asli Terdakwa yang ada di dalam dompet kemudian Terdakwa masukkan ke dalam mesin printer fotocopy dan kemudian Terdakwa tekan tombol cetak di printer fotocopy, setelah beberapa kali \pm 7 (tujuh) kali Terdakwa mencoba mencetaknya kemudian warna dan ukuran sudah menyerupai, setelah itu Terdakwa mencetak sebanyak 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa potong dengan menggunakan gunting dan Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa printer yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencetak uang rupiah palsu adalah printer milik ibu Terdakwa yang sehari-hari digunakan Ibu Terdakwa yang bekerja sebagai pengajar Paud untuk proses administrasi di Paud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Terdakwa mengetahui uang rupiah tersebut merupakan uang rupiah palsu yang dilakukan dengan mencetak uang rupiah asli menjadi uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Firdaus DS, S.Pd Bin Danius Rais yang berwenang mencetak uang rupiah kertas tersebut hanya wewenang dari Peruri selaku BUMN berdasarkan UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan tindakan diluar wewenang tersebut merupakan tindakan memalsukan uang rupiah. Bahwa memalsukan Rupiah adalah menirukan uang rupiah asli yang tidak menuliskan kata spesimen sehingga menyerupai desain, bentuk dan warna yang digunakan sebagai alat pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 terdapat ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu merupakan perbuatan yang merugikan Negara karena uang rupiah adalah simbol Negara, sehingga dengan memalsukan dan membelanjakan uang rupiah sama dengan mencoreng nama baik Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping unsur-unsur perbuatan Terdakwa yang telah terbukti diatas, Majelis Hakim perlu memperhatikan pula bahwa perbuatan Terdakwa tidak dilakukan dengan keahlian khusus hal ini berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa memalsukan uang rupiah dengan mencoba-coba menggunakan printer milik ibu Terdakwa dan setelah memalsukan uang rupiah tersebut, Terdakwa ragu untuk membelanjakan uang rupiah palsu tersebut, hal ini sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa menyimpan uang rupiah palsu selama kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum membelanjakan uang rupiah palsu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa memiliki itikad baik dimana saat saksi Nurpawati menghubungi Terdakwa untuk datang lagi ke warung pupuk, Terdakwa langsung datang dan mengganti uang rupiah palsu dengan uang rupiah asli sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan sisanya akan diberikan menyusul. Kemudian Terdakwa tetap tidak membawa pupuk yang sudah dibeli Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bawa Majelis Hakim turut mempertimbangkan pula bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian, hal ini sesuai dengan surat perjanjian damai tanggal 15 Agustus 2021 yang inti dari surat tersebut menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak serta pihak keluarga korban telah mengganti uang palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk membelanjakan pupuk di warung saksi Nurpawati dengan uang rupiah asli sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, telah terjadi pemulihan kepada keadaan semula (restorasi) antara Terdakwa dan korban sebagai suatu perwujudan dari perkembangan sistem pidana yang bukan lagi bertumpu pada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban, yang dalam perkara ini hal tersebut telah terwujud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn



menilai bahwa rasa bersalah dan rasa menyesal yang ada pada diri Terdakwa merupakan suatu perwujudan masih adanya nilai moral dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pelanggaran hukum sehingga turut mengganggu keseimbangan tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan kepentingan Terdakwa serta untuk menjaga ketertiban di masyarakat, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : TAR950967;
- 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : UEL019509;
- 10 (sepuluh) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah gunting warna gagang hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan uang/alat penukar dan alat bantu yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana membelanjakan uang rupiah palsu serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sak pupuk NPK Phonska subsidi;
- 1 (satu) sak pupuk Urea subsidi;

Di persidangan ditemukan fakta bahwa selain menyerahkan uang rupiah palsu saat membeli pupuk di warung saksi Nurpawati, di dalam surat perjanjian damai antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa, terdapat kesepakatan bahwa keluarga korban telah mengganti uang palsu dengan uang rupiah asli sejumlah Rp200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya berdasarkan fakta hukum, Terdakwa juga menyerahkan uang rupiah asli sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Sehingga, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut beralih kepemilikannya menjadi milik Terdakwa sehingga haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Nopriansyah Bin Aripin;

– 1 (satu) unit mesin printer fotokopi merk Canon Pixma MP287 warna hitam; Merupakan barang bukti yang di persidangan terbukti digunakan oleh Terdakwa dalam memalsukan uang rupiah dan merupakan milik ibu Terdakwa yang digunakan ibu Terdakwa sehari-hari yang memiliki pekerjaan sebagai guru Paud sehingga masih memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa barang bukti tersebut perlu dikembalikan yang berdasarkan surat penyitaan disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Nopriansyah Bin Aripin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan;
- Ada perjanjian damai antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOPRIANSYAH BIN ARIPIIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membelanjakan Uang Rupiah Palsu**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : TAR950967;
- 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : UEL019509;
- 10 (sepuluh) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah gunting warna gagang hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sak pupuk NPK Phonska subsidi;
- 1 (satu) sak pupuk Urea subsidi;
- 1 (satu) unit mesin printer fotokopi merk Canon Pixma MP287 warna hitam;

Dikembalikan kepada Nopriansyah Bin Aripin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh A. Ghufroni, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Etrio Junaika, S.H.